

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1 Penelitian Terdahulu**

Penelitian yang pernah dilakukan pihak lain yang dapat dipakai sebagai bahan masukan dan bahan kajian yang berkaitan dengan penulisan ini adalah :

A. Ema rendawati (2007), yang melakukan penelitian dengan judul “Analisis Perbandingan Kinerja Keuangan Perbankan Syariah dengan Perbankan Konvensional”. Hasil penelitian tersebut menyatakan bahwa kinerja keuangan perbankan syariah lebih baik daripada perbankan konvensional.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah terletak pada penggunaan rasio keuangan untuk mengukur kinerja bank. Sedangkan perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian sekarang adalah pada objek bank (jumlah bank) yang berbeda. Kemudian kinerja yang diteliti adalah kinerja keuangan dan rasio yang digunakan dalam penelitian terdahulu menggunakan rasio CAMEL. Sedangkan dalam penelitian ini meneliti kinerja sosial dan rasio yang digunakan adalah rasio kinerja sosial dengan mengemban pendekatan yang pernah dibuat oleh Azis Budi Setiawan (2009).

B. Penelitian ini mengacu pada penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Azis Budi Setiawan (2009) yang berjudul “Kesehatan Finansial dan Kinerja Sosial Bank Umum syariah di Indonesia”. Hasil penelitian tersebut menyimpulkan bahwa dari dua bank yang diteliti. kesehatan finansial Bank Muamalat

Indonesia lebih baik dari pada Bank Syariah Mandiri dan tingkat kinerja sosial Bank Syariah Mandiri lebih baik daripada Bank Muamalat Indonesia. Hal tersebut dapat dilihat secara keseluruhan pada periode 2003 – 2007. Persamaan dengan penelitian ini adalah sama – sama mengukur kinerja sosial suatu bank. Sedangkan perbedaannya terletak pada jumlah objek bank dan periode tahun yang diteliti. Penelitian ini hanya menggunakan Bank Muamalat Indonesia dan periode tahun yang digunakan, yaitu tahun 2007-2010. sedangkan pada penelitian terdahulu menggunakan dua bank dan periode penelitian terdahulu tahun 2003 – 2007.

## **2.2 Landasan Teori**

### **2.2.1 Perspektif Agency Theory Tentang Stakeholder Bank Syariah**

Menurut Azis Budi Setiawan (2009), pada perbankan syariah struktur tata kelolanya akan melibatkan lebih banyak pihak karena adanya karakteristik khusus dari perbankan syariah. Dalam sistem organisasi bank syariah, masing – masing pihak mempunyai kepentingan yang berbeda dan suatu sistem tata kelola yang baik mempersyaratkan adanya pengaturan yang jelas tentang batasan hak, kewenangan, dan kewajiban dari setiap unsur tersebut untuk menghindari terjadinya konflik kepentingan dan agar tidak terjadi dominasi kepentingan salah satu pihak dengan mengabaikan kepentingan pihak lain. Beragamnya *stakeholder* bank syariah dapat dilihat dalam gambar 2.1

Gambar 2.1



Sumber: Ilyas (2004) dalam penelitian Azis, 2009

Agency Theory menjelaskan bahwa *principal* mendelegasikan tanggung jawab pengambilan keputusan kepada agen. Dalam hal ini principal adalah *stakeholder* sedangkan bank syariah bertindak sebagai *agen*. Dimana *agen* harus memberikan informasi yang jelas kepada *principal* dan menjaga kepercayaan *stakeholder* dengan menjaga kesehatan kinerja keuangan dan kinerja sosialnya dengan baik.

### 2.2.2 Pengertian Bank

Beberapa peraturan yang memuat tentang pengertian bank, antara lain :

- a. UU No.14 tahun 1997 tentang pokok – pokok peraturan

Bank adalah lembaga keuangan yang usahanya memberikan kredit dan jasa – jasa dalam lalu lintas pembayaran dan peredaran uang.

- b. UU No. 7 tahun 1992 tentang perbankan (bab 1 pasal 1)

Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya pada masyarakat dalam bentuk bunga untuk meningkatkan taraf hidup rakyat.

c. UU No. 10 tahun 1998

Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan/atau bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.

f. Pasal 1 Undang – undang No. 21 Tahun 2008

Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan/atau bentuk – bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.

Berdasarkan pengertian bank di atas, tampak bahwa bank merupakan industri yang dalam kegiatan usahanya mengandalkan kepercayaan dari para *stakeholder*. Dan sudah menjadi rahasia umum bahwa, hanya bank – bank yang sanggup membangkitkan kepercayaan *stakeholder* mereka saja yang akan bisa tumbuh, berkembang, dan mengukir sejarah baru. Oleh karena itu, tetap menjaga tingkat kesehatan bank merupakan salah satu kunci keberhasilan di dalam menarik nasabah.

Bank mempunyai fungsi sangat strategis dalam pembangunan nasional, mengingat fungsi utamanya sebagai penghimpun dan penyalur dana, dengan tujuan menunjang pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan pertumbuhan ekonomi dan stabilitas nasional ke arah peningkatan kesejahteraan rakyat banyak (UU perbankan 1992).

Dalam pasal 1 Undang – undang No. 21 Tahun 2008, bank terdiri atas dua jenis:

1) Bank Konvensional

Bank konvensional adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya secara konvensional yang terdiri atas Bank Umum Konvensional dan Bank Perkreditan rakyat.

2) Bank Syariah

Bank syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah yang terdiri atas :

- Bank Umum Syariah (BUS)

BUS adalah bank syariah yang kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.

- Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS)

BPRS adalah bank syariah yang dalam melaksanakan kegiatan usahanya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.

### 2.2.3 Fungsi dan Sistem Operasional Bank Syariah

Berdasarkan Pasal 4 UU No. 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah, disebutkan bahwa Bank Syariah wajib menjalankan fungsi menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat. Bank Syariah juga dapat menjalankan fungsi sosial dalam bentuk lembaga baitulmal, yaitu menerima dana yang berasal dari zakat, infak, sedekah, hibah, atau dana sosial lainnya (antara lain denda terhadap nasabah atau ta'azir) dan menyalurkannya kepada organisasi pengelola zakat. Selain itu, bank syariah juga dapat menghimpun dana sosial yang berasal dari wakaf uang dan menyalurkannya kepada pengelola wakaf (nazhir) sesuai dengan kehendak pemberi wakaf (wakif).

Menurut Rizal Yaya dkk (2009) dalam beberapa literatur perbankan syariah, bank syariah dengan beragam skema transaksi yang dimiliki dalam skema non-riba memiliki setidaknya empat fungsi, yaitu :

- a. Fungsi Manajer Investasi
- b. Fungsi Investasi
- c. Fungsi Sosial
- d. Fungsi Jasa Keuangan

Sistem Operasional Bank Syariah menurut Rizal dkk. (2009) adalah sebagai berikut :

- a. Pertama, sistem operasional bank syariah dimulai dari kegiatan penghimpunan dana dari masyarakat.

- b. Kedua, dana yang diterima oleh bank syariah selanjutnya disalurkan kepada berbagai pihak, antara lain mitra investasi, pengelola investasi, pembeli barang, dan penyewa barang atau jasa yang disediakan oleh bank syariah.
- c. ketiga, dari penyaluran dana kepada berbagai pihak, bank syariah selanjutnya menerima pendapatan berupa bagi hasil dari investasi, margin dari jual beli dan *fee* dari sewa dan berbagai jenis pendapatan yang diperoleh dari instrumen penyaluran dana lain yang dibolehkan.
- d. Keempat, pendapatan yang diterima dari kegiatan penyaluran selanjutnya dibagikan kepada nasabah pemilik dana atau penitip dana.
- e. Kelima, selain melaksanakan aktifitas penghimpunan dan penyaluran, bank syariah dalam sisitem operasionalnya juga memberikan layanan jasa keuangan seperti jasa ATM, transfer, *letter of credit*, bank garansi, dan lain sebagainya.

#### **2.2.4 Produk dan Kegiatan Usaha Perbankan Syariah**

Produk dan kegiatan usaha bank umum syariah berdasarkan UU Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, meliputi:

- a. Menghimpun dana dalam bentuk Simpanan berupa Giro, Tabungan, atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu berdasarkan Akad wadi'ah atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah.

- b. Menghimpun dana dalam bentuk Investasi berupa Deposito, Tabungan, atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu berdasarkan Akad Mudharabah atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah.
- c. Menyalurkan Pembiayaan bagi hasil berdasarkan Akad Mudharabah, Akad Musyarakah, atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah.
- d. Menyalurkan Pembiayaan untuk transaksi jual beli berdasarkan Akad murabahah, Akad salam, Akad istishna', atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah.
- e. Menyalurkan Pembiayaan berdasarkan Akad qardh atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah.
- f. Menyalurkan Pembiayaan berdasarkan penyewaan barang bergerak atau tidak bergerak kepada Nasabah berdasarkan Akad ijarah dan/atau sewa beli dalam bentuk ijarah muntahiya bittamlik atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah.
- g. Melakukan pengambilalihan utang berdasarkan Akad hawalah atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah.
- h. Melakukan usaha kartu debit dan/atau kartu pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah.



- i. Membeli, menjual, atau menjamin atas risiko sendiri surat berharga pihak ketiga yang diterbitkan atas dasar transaksi nyata berdasarkan Prinsip Syariah, antara lain, seperti Akad ijarah, musyarakah, mudharabah, murabahah, kafalah, atau hawalah.
- j. Membeli surat berharga berdasarkan Prinsip Syariah yang diterbitkan oleh pemerintah dan/atau Bank Indonesia.
- k. Menerima pembayaran dari tagihan atas surat berharga dan melakukan perhitungan dengan pihak ketiga atau antarpihak ketiga berdasarkan Prinsip Syariah.
- l. Melakukan Penitipan untuk kepentingan pihak lain berdasarkan suatu Akad yang berdasarkan Prinsip Syariah.
- m. Menyediakan tempat untuk menyimpan barang dan surat berharga berdasarkan Prinsip Syariah.
- n. Memindahkan uang, baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan Nasabah berdasarkan Prinsip Syariah.
- o. Melakukan fungsi sebagai Wali Amanat berdasarkan Akad wakalah.
- p. Memberikan fasilitas *letter of credit* atau bank garansi berdasarkan Prinsip Syariah.

- q. Melakukan kegiatan lain yang laziim dilakukan di bidang perbankan dan di bidang sosial, sepanjang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan.

### **2.2.5 Kinerja Sosial Bank Syariah**

Dalam UU No. 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah pada pasal 4 dinyatakan, bahwa selain berkewajiban menjalankan fungsi menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat, Bank Syariah dan UUS dapat menjalankan fungsi sosial dalam bentuk lembaga *baitul mal*, yaitu menerima dana yang berasal dari zakat, infak, sedakah, hibah, atau dana sosial lainnya dan menyalurkannya pada organisasi pengelola zakat. Selain itu Bank Syariah dan UUS juga dapat menghimpun dana sosial yang berasal dari wakaf uang dan menyalurkannya kepada pengelola wakaf (*nazhir*) sesuai dengan kehendak pemberi wakaf (*wakif*).

Menurut Rizal yaya, dkk. (2009) menjelaskan bahwa dalam beberapa literatur perbankan syariah, bank syariah dengan beragam skema transaksi yang dimiliki dalam skema non-riba memiliki setidaknya empat fungsi, yaitu : (1) Manajer Investasi, dalam fungsi ini bank syariah bertindak sebagai manajer investasi dari pemilik dana (*shahibul maal*) dalam hal dana tersebut harus dapat disalurkan pada penyaluran yang produktif, sehingga dana yang dihimpun dapat menghasilkan keuntungan yang akan dibagi hasilkan antara bank syariah dan pemilik dana; (2) Investor, penanaman dana yang dilakukan oleh bank syariah harus dilakukan pada sektor – sektor yang produktif dengan risiko yang minim dan tidak melanggar ketentuan syariah; (3) Sosial, ada dua instrumen yang digunakan oleh bank syariah dalam menjalankan fungsi sosialnya, yaitu instrumen Zakat, Infak,

Sadaqah, dan Wakaf (*ZISWAF*) dan instrumen *qardhul hasan*; (4) Jasa Keuangan, fungsi jasa keuangan yang dijalankan oleh bank syariah tidaklah berbeda dengan bank konvensional, seperti memberikan layanan kliring, transfer, inkaso, pembayaran gaji, *letter of guarantee*, *letter of credit*, dan lain sebagainya. Akan tetapi, dalam hal mekanisme mendapatkan keuntungan dari transaksi tersebut, bank syariah tetap harus menggunakan skema yang sesuai dengan prinsip syariah.

Evaluasi kinerja menurut (Hameed, 2004) dalam penelitian Azis, 2009 adalah satu metode untuk mengukur pencapaian perusahaan berbasis pada target – target yang disusun diawal. Hal ini menjadi bagian penting kontrol pengukur yang dapat membantu perusahaan memperbaiki kinerjanya dimasa depan. Dalam Islam, keberadaan evaluasi kinerja sangat dianjurkan. Konsep *mushabahah* merupakan representasi yang mendasar dari evaluasi kinerja, yang bisa diterapkan untuk individu atau perusahaan. Hal ini kemudian menjadi landasan filosofis penting mengapa perlu dilakukan evaluasi kinerja bagi bank syariah, termasuk kinerja sosialnya.

Menurut Azis (2009), kalau penelitian – penelitian yang berkaitan dengan kinerja bank syariah di Indonesia lebih banyak berfokus pada kinerja keuangan atau bisnis. Maka, beberapa pakar perbankan syariah internasional telah mencoba melihat kinerja bank syariah lebih komprehensif. Hal ini didasari oleh sebuah kesadaran bahwa perbankan syariah berbeda dengan perbankan konvensional. Perbankan syariah sebagai bagian dari sistem ekonomi Islam didirikan juga untuk mencapai tujuan sosial – ekonomi Islam seperti mewujudkan keadilan distribusi dan seterusnya.

Samad dan Hasan (2000) dalam penelitian azis (2009) misalnya, selain menggunakan beberapa rasio keuangan yang umum digunakan seperti rasio *profitability, liquidity, risk and solvency* juga mengevaluasi komitmen perbankan syariah terhadap pembangunan ekonomi dan masyarakat muslim (*commitment to domestic and Muslim community*). Untuk mengevaluasi komitmen perbankan syariah terhadap pembangunan ekonomi digunakan analisis:

2. *Long Term Loan Ratio* (LTA)
3. *Government Bond Investment Ratio* (GBD)
4. *Mudharabah-Musyarakah Ratio* (MM/L)

Dalam penelitian Azis (2009), upaya lebih serius untuk merumuskan sekaligus menggunakan kinerja yang khas bagi perbankan syariah dilakukan Hameed, et. al. (2004). Dalam penelitian dengan judul *Alternative Disclosure dan Performance for Islamic Bank's*. mereka merumuskan apa yang disebut "*Islamicity Performance Index*". Dalam metode pengukuran kinerja bagi bank syariah tersebut rasio keuangan yang digunakan antara lain:

1. *Profit Sharing Ratio* (Mudharabah+Musyarakah/Total Financing)
2. *Zakat Performance Ratio* (Zakat/Net Asset)
3. *Equitable Distribution Ratio*
4. *Directors-Employees Welfare Ratio* (*Average directors' remuneration/ Average employees' welfare*)
5. *Islamic Investment vs Non-Islamic Ratio*
6. *Islamic Income vs Non-Islamic Income Ratio*

Rumusan indeks kinerja bank syariah diaplikasikan mereka untuk mengevaluasi kinerja Bank Islam Malaysia Berhad (BIMB) dan Bahrain Islamic Bank (BIB) secara deskriptif. Dalam *Islamicity Performance Indeks* sebagian besarnya dapat disebut sebagai kinerja sosial sebagaimana alat evaluasi komitmen perbankan syariah terhadap pembangunan ekonomi yang digunakan oleh Samad dan Hasan diatas.

#### **2.2.5.1 Pengertian Analisis Rasio**

Analisa laporan keuangan merupakan analisis yang dilakukan oleh suatu perusahaan atau individu untuk mengetahui kinerja suatu perusahaan dalam menghasilkan laba dengan menggunakan satu atau beberapa jenis alat analisis.

Menurut Mahmud M. Hanafi dan Abdul Halim (2005:5), Analisis rasio merupakan cara lain menyajikan informasi dari laporan keuangan. Analisis ini disusun dengan menggabung – gabungkan angka – angka dalam dan antara neraca dan laporan rugi – laba.

#### **2.2.5.2 Tujuan Analisis Laporan Keuangan**

Menurut Mahmud M. Hanafi dan Abdul Halim (2005:5), Analisis terhadap laporan keuangan suatu perusahaan pada dasarnya karena ingin mengetahui tingkat profitabilitas (keuntungan) dan tingkat risiko atau tingkat kesehatan suatu perusahaan.

### 2.2.5.3 Pemakai Laporan Keuangan Syariah

Menurut Rizal, dkk (2009 : 82 – 84) pemakai laporan keuangan syariah terdiri dari :

a. Investor sekarang dan investor potensial

Baik investor sekarang dan investor potensial berkepentingan dengan risiko yang melekat serta hasil dari investasi yang sedang atau akan dilakukan. Mereka membutuhkan informasi untuk membantu menentukan apakah harus membeli, menahan, atau menjual investasi tersebut.

b. Pemberi dana *qardh*

Pemberi dana *qardh* merupakan individu atau institusi yang memberikan pinjaman kepada entitas syariah dengan menggunakan skema *qardh*, yaitu pinjaman dengan pengembalian sejumlah uang yang sama dengan yang dipinjam. Pemberi dana *qardh* membutuhkan informasi yang memungkinkan mereka untuk menyimpulkan apakah dana *qardh* dapat dibayar pada saat jatuh tempo.

c. Pemilik dana *syirkah* temporer

Pemilik dana *syirkah* temporer adalah individu atau institusi yang menginvestasikan dananya pada entitas syariah secara temporer dengan menggunakan skema bagi hasil. Pemilik dana *syirkah* temporer berkepentingan dengan informasi keuangan yang memungkinkan mereka untuk mengetahui tingkat keamanan dan keuntungan dana yang diinvestasikan

pada entitas syariah. Informasi tersebut dapat digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan untuk menarik, mempertahankan, atau menambah dana yang diinvestasikan.

d. Pemilik dana titipan

Pemilik dana titipan adalah individu atau institusi yang menitipkan dananya di entitas syariah dengan skema wadiah atas penitipan tanpa adanya kewajiban bagi yang dititipi untuk memberikan tambahan kepada penitip. Pemilik dana titipan membutuhkan informasi hasil analisis keuangan untuk memungkinkan mereka mengetahui apakah dana titipan dapat diambil setiap saat.

e. Pembayar dan penerima zakat

Pembayar dan penerima zakat, infak, sedekah, dan wakaf berkepentingan dengan informasi mengenai sumber dan penyaluran dana tersebut.

f. Pengawas syariah

Pengawas syariah adalah orang yang ditugaskan oleh Dewan Syariah Nasional untuk mengawasi kepatuhan suatu entitas syariah terhadap prinsip syariah. Pengawas syariah memerlukan informasi keuangan untuk mengevaluasi kesesuaian produk dan sistem operasi entitas syariah terhadap prinsip syariah.

g. Karyawan

Karyawan dalam hal ini adalah individu yang bekerja pada entitas syariah atau kelompok-kelompok yang mewakili kepentingan mereka dalam hubungannya

dengan entitas syariah. Karyawan memerlukan informasi keuangan untuk memungkinkan mereka menilai kemampuan entitas syariah dalam memberikan balas jasa, manfaat pensiun, dan kesempatan kerja.

h. Pemasok dan mitra usaha lainnya

Pemasok dan mitra usaha lainnya tertarik dengan informasi yang memungkinkan mereka menilai apakah jumlah yang terutang akan dibayar pada saat jatuh tempo.

i. Pelanggan

Pelanggan memerlukan informasi untuk menilai kelangsungan hidup entitas syariah, terutama jika mereka terlibat dalam perjanjian jangka panjang.

j. Pemerintah

Pemerintah dan berbagai lembaga di bawah kekuasaannya berkepentingan dengan alokasi untuk mengatur aktivitas entitas syariah. Mereka memerlukan informasi tersebut untuk mengatur aktivitas entitas syariah, menetapkan kebijakan pajak, serta sebagai dasar menyusun statistik pendapatan nasional dan statistik lainnya.

k. Masyarakat

Informasi yang disediakan entitas syariah akan memungkinkan masyarakat menilai kontribusi entitas syariah pada perekonomian nasional, termasuk jumlah orang yang dipekerjakan.



#### **2.2.5.4 Analisis Rasio Keuangan**

Menurut Mahmud dan Abdul (2005: 94-95) analisis rasio merupakan cara lain menyajikan informasi dari laporan keuangan. Analisis ini disusun dengan menggabung – gabungkan angka – angka dalam dan antara neraca dan laporan rugi – laba. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam analisis keuangan, yaitu:

- Trend – trend tertentu perlu dilihat
- Perbandingan dengan standar – standar tertentu
- Informasi sekitar aktivitas perusahaan
- Informasi lain yang bisa mendukung analisis

#### **2.2.5.5 Rasio Kinerja Sosial Bank Syariah**

Untuk menilai kinerja sosial bank syariah, penulis menggunakan pendekatan yang pernah dilakukan oleh Azis (2009). Pendekatan tersebut merupakan pendekatan yang pernah dibuat oleh Samad dan Hasan (2000), Hamed, et., al. (2004), serta menggabungkan dengan rasio – rasio yang berdimensi sosial dan telah ada dalam penilaian kesehatan bank syariah yang telah ditetapkan oleh Bank Indonesia (2007). Adapun komponen yang akan diteliti dalam kinerja sosial bank syariah ini mencakup: Kontribusi Pembangunan Ekonomi (KPE), Kontribusi Untuk *Stakeholder* (KUS), Peningkatan Kapasitas SDI dan Riset (PKSR) serta Distribusi Pembangunan Ekonomi (DPE). Selanjutnya dari nilai rasio yang dihasilkan dari perhitungan kemudian ditentukan peringkatnya, dari peringkat 1

(tertinggi) sampai dengan 5 (terendah) yang kriterianya sebagian besar merupakan *assesment* Azis (2009) dan beberapa telah ada dalam ketentuan BI (2007), dan akan dijelaskan pada bagian masing – masing.

Berikut ini akan dijelaskan tentang rasio yang digunakan dalam penilaian kinerja sosial di Bank Muamalat Indonesia, yaitu:

### **1. Kontribusi Pembangunan Ekonomi (KPE)**

Penilaian atas Kontribusi Pembangunan Ekonomi (KPE) dimaksudkan untuk menilai peran perbankan syariah dalam pembangunan ekonomi bagi umat dan masyarakat secara umum. Hal ini didasari oleh premis bahwa ide dasar kelahiran perbankan syariah juga untuk meningkatkan pembangunan ekonomi agar lebih berkualitas. Untuk mengevaluasi komitmen perbankan syariah terhadap pembangunan ekonomi, Samad dan Hasan (2000) telah menggunakan analisis terhadap *Long Term Loan Ratio* (LTA), *Government Bond Investment Ratio* (GBD), dan *Mudarabah-Musharaka Ratio* (MM/L). Dalam penelitian ini, KPE bank syariah dinilai dari aspek Intensitas Pembiayaan Profit Sharing (MMR), Intensitas Fungsi Agency (AR), Kontribusi Pembangunan Jangka Panjang (KPJP), dan Pendalaman Fungsi Agency (PFA).

#### **a. Rasio Intensitas Pembiayaan Profit Sharing (MMR)**

Sebagian besar ulama dan pakar sependapat bahwa bank syariah merupakan bank yang berprinsip utama bagi hasil, sehingga pembiayaan bagi hasil seharusnya lebih diutamakan dan dominan dibandingkan dengan

pembiayaan non bagi hasil. Selain itu pola pembiayaan bagi hasil, selain merupakan esensi pembiayaan syariah, juga lebih cocok untuk menggiatkan sektor riil, karena meningkatkan hubungan langsung dan pembagian risiko antara investor dengan pengusaha (Ascarya & Yumanita, 2005: 9) dalam penelitian Azis (2009). Rasio intensitas pembiayaan *Profit sharing* atau *mudharabah-musyarakah ratio* (MMR) digunakan untuk mengukur besarnya fungsi intermediasi bank syariah melalui penyaluran dana dengan akad Profit sharing. Menurut Hameed, et. al. (2004) karena sasaran utama dari bank bank syariah telah mencapai sasaran ini. Menunjukkan komitmen kepada pembangunan komunitas yang lebih tinggi. Nilai rasio ini dihitung dengan membagi jumlah pembiayaan mudharabah dan musyarakah dengan total pembiayaan. Rasio ini dihitung dengan rumus:

$$\text{MMR} = \frac{\text{Mudharabah} + \text{Musyarakah}}{\text{Total Pembiayaan}}$$

Dengan demikian secara umum semakin besar hasil rasio ini maka kontribusi bank syariah untuk pengembangan sektor usaha dan pembangunan ekonomi umat semakin besar. Kriteria penilaian peringkat untuk rasio MMR adalah: Peringkat 1 =  $\text{MMR} > 50\%$ ; Peringkat 2 =  $40\% < \text{MMR} \leq 50\%$ ; Peringkat 3 =  $30\% < \text{MMR} \leq 40\%$ ; Peringkat 4 =  $20\% < \text{MMR} \leq 30\%$ ; dan Peringkat 5 =  $\text{MMR} \leq 20\%$ .

b. Rasio Intensitas Fungsi Agency (AR)

Rasio intensitas fungsi agency (AR) bank syariah digunakan untuk mengukur besarnya fungsi *agency* bank syariah dalam menghimpun dana

investasi masyarakat. Dana investasi masyarakat ini mencakup dana pihak ketiga (DPK) *profit sharing* yang dihimpun dari tabungan dan deposito *mudharabah* yang menggunakan metode bagi hasil (*profit sharing*). Untuk menghasilkan nilai dari rasio AR ini, DPK *profit sharing* dibagi dengan DPK total. Rasio ini dihitung dengan rumus:

$$\text{AR} = \frac{\text{DPK Profit Sharing}}{\text{Total DPK}}$$

Semakin besar AR menunjukkan bahwasanya peran bank syariah untuk mendorong masyarakat berinvestasi cukup baik, demikian juga sebaliknya. Selain itu menurut Bank Indonesia (2007) semakin besar AR maka biaya sistemik saat likuidasi semakin kecil. Apabila biaya sistemik likuidasi menurun maka kebutuhan *financial safety net* turun. Dan ini akan memperkuat sistem perbankan, keuangan, dan perekonomian secara keseluruhan. Kriteria penilaian peringkat untuk rasio AR adalah: Peringkat 1 =  $\text{AR} > 90\%$ ; Peringkat 2 =  $80\% < \text{AR} \leq 90\%$ ; Peringkat 3 =  $70\% < \text{AR} \leq 80\%$ ; Peringkat 4 =  $60\% < \text{AR} \leq 70\%$ ; dan Peringkat 5 =  $\text{AR} \leq 60\%$ .

c. Kontribusi Pembangunan Jangka Panjang (KPJP)

Bagian penting untuk mengevaluasi komitmen perbankan syariah terhadap pembangunan ekonomi menurut Samad dan Hasan (2000) adalah dengan melihat kontribusinya pada pembiayaan yang bersifat jangka panjang. Hal ini mengingat pembangunan infrastruktur – infrastruktur ekonomi yang penting biasanya bersifat jangka panjang dan juga akan memberi manfaat dalam masa yang panjang. Banyaknya investasi infrastruktur ekonomi jangka panjang juga

akan memungkinkan sebuah negara untuk memiliki pertumbuhan yang bersifat berkelanjutan. Selain itu investasi jangka panjang juga akan memberikan efek multiplikasi yang besar dan berdaya jangkau waktu jauh. Sehingga memberi manfaat yang lebih luas. Rasio Kontribusi Pembangunan Jangka Panjang (KPJP) bank syariah digunakan untuk mengukur besarnya pembiayaan yang berjangka waktu diatas 5 tahun. Pembiayaan ini mencakup baik Piutang Murabahah, Pembiayaan Qardh, Mudharabah, Musyarakah, dan juga Aktiva Ijarah. Untuk menghasilkan nilai dari rasio KPJP ini, pembiayaan berjangka waktu diatas 5 tahun dibagi dengan total aset yang dimiliki bank syariah yang bersangkutan. Rasio ini dihitung dengan rumus:

$$\text{KPJP} = \frac{\text{Pembiayaan Jangka Panjang}}{\text{Total Aset}}$$

Semakin besar rasio KPJP menunjukkn peran bank syariah yang semakin baik dalam mendukung pembangunan ekonomi nasional, demikian juga sebaliknya. Kriteria penilaian peringkat untuk rasio KPJP adalah: Peringkat 1 =  $\text{KPJP} > 15\%$ ; Peringkat 2 =  $12\% < \text{KPJP} \leq 15\%$ ; Peringkat 3 =  $9\% < \text{KPJP} \leq 12\%$ ; Peringkat 4 =  $6\% < \text{KPJP} \leq 9\%$ ; dan Peringkat 5 =  $\text{KPJP} \leq 6\%$ .

d. Rasio Pendalaman Fungsi Agency (PFA)

Rasio pendalaman fungsi *agency* (PFA) bank syariah digunakan untuk mengukur seberapa dalam fungsi *agency* bank syariah dalam menghimpun dana investasi masyarakat. Kedalaman ini berkaitan dengan horison waktu yang dipilih oleh investor. Karena semakin lama jangka waktu yang dipilih, juga akan memudahkan bank syariah untuk menginvestasikan pada pilihan –

pilihan investasi yang baik. Selain itu, kebanyakan proyek atau bisnis juga membutuhkan investasi dengan waktu yang relatif lama. Dengan demikian yang akan diperhatikan dalam rasio PFA ini adalah DPK *profit sharing* yang dihimpun dalam bentuk deposito *mudharabah* ditambahkan dengan obligasi *mudharabah* atau *musyarakah* yang dikeluarkan bank syariah. Deposito dan obligasi *mudharabah* dipilih karena memiliki jangka waktu yang lebih panjang paling tidak satu bulan dibandingkan dengan tabungan *mudharabah* yang lebih pendek. Untuk menghasilkan nilai dari rasio PFA ini, nilai deposito dan obligasi *mudharabah* dibagi dengan total kewajiban. Rasio ini dihitung dengan rumus:

$$\text{PFA} = \frac{\text{Deposito \& Obligasi Mudharabah}}{\text{Total Kewajiban}}$$

Semakin besar rasio PFA menunjukkan bahwasanya peran bank syariah untuk mendorong masyarakat berinvestasi dengan horison waktu yang lebih panjang cukup baik, demikian juga sebaliknya. Dan hal ini akan memperkuat bank syariah dalam membiayai proyek dan bisnis jangka panjang dan memiliki dampak ekonomi yang luas. Kriteria penilaian peringkat untuk rasio PFA adalah: Peringkat 1 =  $\text{PFA} > 70\%$ ; Peringkat 2 =  $60\% < \text{PFA} \leq 70\%$ ; Peringkat 3 =  $50\% < \text{PFA} \leq 60\%$ ; Peringkat 4 =  $40\% < \text{PFA} \leq 50\%$ ; dan Peringkat 5 =  $\text{PFA} \leq 40\%$ .

## 2. Kontribusi Kepada Masyarakat (KKM)

Penilaian atas Kontribusi Kepada Masyarakat (KKM) dimaksudkan untuk menilai kontribusi langsung perbankan syariah kepada masyarakat, diantaranya

untuk nasabah yang sedang membutuhkan dan masyarakat miskin. Penilaian ini penting mengingat perbankan syariah juga diharuskan untuk menjalankan peran sosialnya terutama berkaitan dengan distribusi zakat, memberikan pembiayaan kebajikan (*qardh*) dan bahkan juga pendidikan publik. Untuk mengevaluasi komitmen perbankan syariah terhadap hal ini, Hameed, et. al. (2004) telah berupaya memasukkan Zakat Performance Ratio (*Zakat/Net Asset*). Sedangkan pada pengukuran kesehatan BI (2007) untuk bank syariah juga memasukkan rasio pelaksanaan fungsi sosial (RFS) yang digunakan untuk mengukur besarnya pelaksanaan fungsi sosial bank syariah. Dalam penelitian ini KKM bank syariah dinilai dari aspek Rasio Pembiayaan Qardh (QR), Rasio Kinerja Zakat (ZR), Rasio Pelaksanaan Fungsi Sosial (RFS), dan Rasio Pelaksanaan Fungsi Edukasi (CSR).

a. Rasio Pembiayaan Qardh (QR)

Dalam aktivitasnya bank syariah juga berkewajiban untuk menjalankan fungsi sosial dengan diantaranya memberikan pembiayaan kebajikan (*qardh*). Dengan demikian maka perlu dinilai sejauh mana peran ini telah dijalankan. Rasio pembiayaan *qardh* atau *qardh ratio* (QR) digunakan untuk mengukur besarnya kontribusi pembiayaan *qardh* dengan total pembiayaan yang dilakukan oleh bank syariah. Rasio ini dihitung dengan rumus:

$$\text{QR} = \frac{\text{Pembiayaan Qardh}}{\text{Total Pembiayaan}}$$

Semakin tinggi komponen ini mengindikasikan kepedulian bank syariah yang tinggi kepada pihak yang mengalami kesulitan. Kriteria penilaian untuk

QR adalah: Peringkat 1 =  $QR > 5\%$ ; Peringkat 2 =  $3\% < QR \leq 5\%$ ; Peringkat 3 =  $2\% < QR \leq 3\%$ ; Peringkat 4 =  $1\% < QR \leq 2\%$ ; dan Peringkat 5 =  $QR \leq 1\%$ .

b. Rasio Kinerja Zakat (ZR)

Rasio kinerja zakat atau *Zakah ratio* (ZR) digunakan untuk mengukur besarnya kontribusi zakat perusahaan yang dikeluarkan oleh bank syariah. Menurut Hameed, et. al. (2004) rasio ini penting karena zakat sendiri merupakan perintah dalam ajaran Islam. Menurutnya, untuk melihat kinerja bank syariah harus berbasis pada pembayaran zakat yang dilakukan oleh bank syariah untuk menggantikan indikator kinerja konvensional *Earning Per Share* (EPS). Dalam standar AAOIFI sendiri, lembaga keuangan syariah diwajibkan untuk membayar zakat dengan berbasis pada aset bersih. Dalam penelitian ini ZR diperoleh dengan membandingkan zakat yang dibayarkan bank syariah dengan laba sebelum pajak. Karena secara konsensus umum bank syariah di Indonesia menghitung zakat berbasis pada laba sebelum pajak. Rasio ini dihitung dengan rumus:

$$ZR = \frac{\text{Penyaluran Zakat Perusahaan}}{\text{Laba Sebelum Pajak}}$$

Semakin tinggi komponen ini mengindikasikan *zakah performance* bank syariah yang baik. Kriteria peringkat untuk ZR adalah: Peringkat 1 =  $ZR > 2,5\%$ ; Peringkat 2 =  $2\% < ZR \leq 2,5\%$ ; Peringkat 3 =  $1,5\% < ZR \leq 2\%$ ; Peringkat 4 =  $1\% < ZR \leq 1,5\%$ ; dan Peringkat 5 =  $ZR \leq 1\%$ .



c. Rasio Pelaksanaan Fungsi Sosial (RFS)

Rasio pelaksanaan fungsi sosial (RFS) digunakan untuk mengukur besarnya pelaksanaan fungsi sosial bank syariah. Nilai RFS didapatkan dengan membandingkan pembiayaan *qardh* ditambahkan dengan pembayaran zakat perusahaan dengan modal inti atau total ekuitas. Rasio ini dihitung dengan rumus:

$$\text{RFS} = \frac{\text{Dana Zakat dan Kebajikan}}{\text{Modal Inti}}$$

Menurut BI (2007) semakin tinggi komponen ini mengindikasikan pelaksanaan fungsi sosial bank syariah semakin tinggi. Kriteria penilaian peringkat untuk RFS adalah: Peringkat 1 =  $\text{RFS} > 20\%$ ; Peringkat 2 =  $15\% < \text{RFS} \leq 20\%$ ; Peringkat 3 =  $10\% < \text{RFS} \leq 15\%$ ; Peringkat 4 =  $5\% < \text{RFS} \leq 10\%$ ; dan Peringkat 5 =  $\text{RFS} \leq 5\%$ .

d. Rasio Pelaksanaan Fungsi Edukasi (CSR)

Rasio pelaksanaan fungsi edukasi (CSR) digunakan untuk mengukur besar fungsi *corporate social responsibility* (CSR) terhadap proses pembelajaran masyarakat. Rasio CSR dihitung dengan membandingkan biaya edukasi publik dengan total biaya operasional. Biaya edukasi publik dicerminkan oleh biaya promosi. rasio ini dihitung dengan rumus:

$$\text{CSR} = \frac{\text{Biaya Promosi}}{\text{Biaya operasional}}$$

Menurut BI (2007) semakin tinggi rasio CSR ini menunjukkan semakin besar peran bank syariah dalam proses pembelajaran masyarakat. Kriteria penilaian peringkat untuk rasio CSR adalah: Peringkat 1 =  $\text{CSR} > 7\%$ ;

Peringkat 2 =  $5\% < \text{CSR} \leq 7\%$ ; Peringkat 3 =  $3\% < \text{CSR} \leq 5\%$ ; Peringkat 4 =  $2\% < \text{CSR} \leq 3\%$ ; dan Peringkat 5 =  $\text{CSR} \leq 2\%$ .

### 3. Kontribusi Untuk Stakeholder (KUS)

Penilaian atas Kontribusi Untuk Stakeholder (KUS) dimaksudkan untuk menilai kontribusi langsung perbankan syariah bagi *stakeholder* terdekat. *Stakeholder* terdekat yang dimaksud mencakup: Pemegang Saham (*Stakeholder/Sahibul Maal*); Manajemen dan Pegawai Bank Syariah (*Mudharib*); Pemilik Rekening Tabungan dan Deposito *Mudharabah* (Investor); Pemilik Rekening Giro dan Tabungan Wadiah; dan juga Pemerintah. Masyarakat seluruhnya sebenarnya juga masuk sebagai *stakeholder* tetapi tidak dimasukkan disini karena sudah dinilai tersendiri melalui pengukuran kinerja bank syariah dalam aspek Kontribusi Kepada Masyarakat (KKM). Peningkatan kesejahteraan seluruh *stakeholder* menjadi sasaran penting dari bank syariah.

Peningkatan kesejahteraan tersebut juga harus dilihat aspek pemerataannya terhadap masing – masing pihak, yang sangat berbeda dengan perbankan konvensional yang lebih condong untuk mementingkan *shareholder* dan *deposan* saja. Hal ini penting karena menurut Chapra (2000: 2) dalam penelitian Azis (2009) salah satu tujuan dan fungsi penting hadirnya perbankan syariah adalah mengupayakan terwujudnya keadilan sosial-ekonomi dan distribusi pendapatan serta kekayaan yang merata. Selain itu juga harus menjamin bahwa pihak – pihak yang berkepentingan (*stakeholder*) mendapatkan pengembalian yang adil. Oleh karena itu perlu dilihat bagaimana kinerja bank syariah memberikan kontribusi

peningkatan dan distribusi pendapatan bagi masing – masing *stakeholder* tersebut. Untuk mengevaluasi komitmen perbankan syariah terhadap hal ini, Hameed, et. al. (2004) menggunakan *Equitable Distribution Ratio* dan *Directors-Employees Welfare Ratio*. Dengan mempertimbangkan kesediaan data dalam penelitian ini KUS bank syariah dinilai dari aspek kontribusi terhadap Kesejahteraan Sohibul Maal (KSM), Kesejahteraan Mudharib (KM), Kesejahteraan Investor (KI), Kesejahteraan Pemegang Wadiah (KPW), dan Kontribusi Pajak untuk Pemerintah (KPP).

a. Rasio Kontribusi Untuk Kesejahteraan Sohibul Maal (KSM)

Rasio kontribusi bank syariah terhadap peningkatan kesejahteraan *Sohibul Maal* (KSM) digunakan untuk mengukur besarnya keuntungan bank syariah yang dinikmati oleh pemegang saham yang akan ditandai dengan meningkatnya laba yang ditahan oleh perusahaan. Hal ini bermakna peningkatan kekayaan dari pemegang saham melalui peningkatan nilai perusahaan. Rasio KSM dihitung dengan membandingkan Laba Setelah Pajak dengan Modal Inti atau Total Ekuitas dari bank syariah yang mencerminkan kepemilikan *Sohibul Maal* (*shareholder*). Rasio ini dihitung dengan rumus:

$$\text{KSM} = \frac{\text{Laba Setelah Pajak}}{\text{Modal Inti (Total Ekuitas)}}$$

Semakin tinggi komponen ini mengindikasikan kontribusi bank syariah atas peningkatan kesejahteraan *Sohibul Maal* yang baik. Kriteria penilaian peringkat untuk rasio KSM adalah: Peringkat 1 =  $\text{KSM} > 15\%$ ; Peringkat 2 =

$12\% < KSM \leq 15\%$ ; Peringkat 3 =  $9\% < KSM \leq 12\%$ ; Peringkat 4 =  $6\% < KSM \leq 9\%$ ; dan Peringkat 5 =  $KSM \leq 6\%$ .

b. Rasio Alokasi Kesejahteraan Mudharib (KM)

Rasio alokasi kesejahteraan *Mudharib* (KM) digunakan untuk mengukur besarnya proporsi alokasi pendapatan operasional bank syariah yang dinikmati oleh manajemen dan pegawai dalam bentuk gaji dan tunjangan lainnya. Rasio KM dihitung dengan membandingkan biaya gaji dan tunjangan kesejahteraan pegawai dengan pendapatan operasional dari bank syariah. Rasio ini dihitung dengan rumus:

$$KM = \frac{\text{Biaya Gaji dan Kesejahteraan}}{\text{Pendapatan Operasional}}$$

Semakin tinggi komponen ini mengindikasikan alokasi dari bank syariah untuk kesejahteraan *Mudharib* yang baik. Kriteria penilaian peringkat untuk rasio KM adalah: Peringkat 1 =  $KM > 15\%$ ; Peringkat 2 =  $12\% < KM \leq 15\%$ ; Peringkat 3 =  $9\% < KM \leq 12\%$ ; Peringkat 4 =  $6\% < KM \leq 9\%$ ; dan Peringkat 5 =  $KM \leq 6\%$ .

c. Rasio Kontribusi Atas Kesejahteraan Investor (KI)

Rasio kontribusi bank syariah terhadap peningkatan Kesejahteraan Investor (KI) digunakan untuk mengukur besarnya keuntungan bank syariah yang dinikmati oleh Pemilik Rekening Tabungan dan Deposito *Mudharabah*. Hal ini ditandai dengan nilai bagi hasil yang diterima dari bank syariah. Rasio KI dihitung dengan membandingkan Distribusi Bagi Hasil yang telah dibayarkan oleh bank syariah dengan Total Dana Pihak Ketiga (DPK) yang

berbentuk Investasi Tidak Terikat (*Mudharabah Muthlaqah*). Rasio ini dihitung dengan rumus:

$$\mathbf{KI = \frac{Distribusi\ Bagi\ Hasil}{Total\ DPK-ITT}}$$

Semakin tinggi komponen ini mengindikasikan kontribusi bank syariah atas peningkatan Kesejahteraan Investor yang baik. Kriteria penilaian peringkat untuk rasio KI adalah: Peringkat 1 =  $KI > 8\%$ ; Peringkat 2 =  $6\% < KI \leq 8\%$ ; Peringkat 3 =  $4\% < KI \leq 6\%$ ; Peringkat 4 =  $2\% < KI \leq 4\%$ ; dan Peringkat 5 =  $KI \leq 2\%$ .

d. Rasio Kontribusi Untuk Kesejahteraan Pemegang Wadiah (KPW)

Rasio kontribusi bank syariah terhadap peningkatan kesejahteraan Pemegang Rekening *Wadiah* (KPW) digunakan untuk mengukur besarnya keuntungan bank syariah yang dinikmati oleh Pemilik Rekening Giro dan Tabungan *Wadiah*. Hal ini ditandai dengan nilai bonus yang diterima dari bank syariah. Rasio KPW dihitung dengan membandingkan Bonus yang telah dibayarkan oleh bank syariah dengan Total Dana Pihak Ketiga (DPK) dalam bentuk *Wadiah*. Rasio ini dihitung dengan rumus:

$$\mathbf{KPW = \frac{Bonus\ Rekening\ Wadiah}{Total\ DPK-Wadiah}}$$

Semakin tinggi komponen ini mengindikasikan kontribusi bank syariah atas peningkatan kesejahteraan Pemegang Rekening *Wadiah* yang baik. Kriteria penilaian peringkat untuk rasio KPW adalah: Peringkat 1 =  $KPW > 1,5\%$ ; Peringkat 2 =  $1,2\% < KPW \leq 1,5\%$ ; Peringkat 3 =  $0,9\% < KPW \leq 1,2\%$ ; Peringkat 4 =  $0,6\% < KPW \leq 0,9\%$ ; dan Peringkat 5 =  $KPW \leq 0,6\%$ .

e. Rasio Kontribusi Pajak untuk Pemerintah (KPP)

Rasio kontribusi pajak bank syariah untuk pemerintah (KPP) digunakan untuk mengukur besarnya kontribusi pembayaran pajak bank syariah yang diterima oleh Pemerintah. Pajak yang diterima oleh pemerintah ini nantinya digunakan untuk membiayai berbagai aktivitas pemerintah, belanja pembangunan, dan transfer subsidi kepada masyarakat. Rasio KPP dihitung dengan membandingkan Beban Pajak Penghasilan Bersih bank syariah dengan Pendapatan Operasionalnya. Rasio ini dihitung dengan rumus:

$$\text{KPP} = \frac{\text{Beban Pajak Penghasilan Bersih}}{\text{Pendapatan Operasional}}$$

Semakin tinggi komponen ini mengindikasikan kontribusi bank syariah untuk pemerintah yang baik. Kriteria penilaian peringkat untuk rasio KPP adalah: Peringkat 1 =  $\text{KPP} > 7\%$ ; Peringkat 2 =  $5\% < \text{KPP} \leq 7\%$ ; Peringkat 3 =  $4\% < \text{KPP} \leq 5\%$ ; Peringkat 4 =  $3\% < \text{KPP} \leq 4\%$ ; dan Peringkat 5 =  $\text{KPP} \leq 3\%$ .

#### 4. Kontribusi Peningkatan Kapasitas SDI dan Riset (PKSR)

Penilaian atas Peningkatan Kapasitas SDI dan Riset (PKSR) dimaksudkan untuk menilai kontribusi langsung perbankan syariah bagi peningkatan kualitas SDI dan juga pembangunan institusinya. Hal ini penting mengingat keberlanjutan pelayanan yang berkualitas serta pelayanan yang efektif atas semua jasa – jasa yang biasanya diharapkan dari sistem perbankan perlu terus dijalankan oleh bank syariah untuk menjadi alternatif dari sistem ribawi. Dengan demikian menurut

Chapra (2000 : 2) dalam penelitian Azis (2009), mobilisasi dan investasi tabungan bagi pembangunan ekonomi dapat diperankan dengan baik oleh bank syariah. Oleh karena itu perlu dilihat bagaimana kinerja bank syariah dalam mengalokasikan budgetnya untuk Peningkatan Kapasitas SDI dan Riset. Dalam penelitian ini PKSR bank syariah dinilai dari aspek alokasi anggaran untuk Peningkatan dan Pelatihan Pegawai (P4) dan Riset dan Pengembangan (R&D).

a. Rasio Alokasi Untuk Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai (P4)

Rasio alokasi anggaran bank syariah untuk peningkatan pendidikan dan pelatihan pegawai (P4) digunakan untuk mengukur besarnya alokasi dana untuk program pendidikan dan pelatihan pegawai. Sebagai institusi jasa peningkatan kapasitas SDI bagi bank syariah sangat penting, karena jantung penciptaan layanan yang berkualitas adalah SDI yang dimiliki oleh bank syariah bersangkutan. Rasio PKSR dihitung dengan membandingkan alokasi anggaran untuk pendidikan dan pelatihan yang tercermin dalam Biaya Pendidikan dan Pelatihan dengan Laba Setelah Pajak. Rasio ini dihitung dengan rumus:

$$P4 = \frac{\text{Biaya pendidikan dan Pelatihan}}{\text{Laba Setelah Pajak}}$$

Semakin tinggi komponen ini mengindikasikan alokasi anggaran bank syariah untuk peningkatan kualitas SDI-nya yang baik. Kriteria penilaian peringkat untuk rasio PKSR adalah: Peringkat 1 =  $P4 > 15\%$ ; Peringkat 2 =  $12\% < P4 \leq 15\%$ ; Peringkat 3 =  $9\% < P4 \leq 12\%$ ; Peringkat 4 =  $6\% < P4 \leq 9\%$ ; dan Peringkat 5 =  $P4 \leq 6\%$ .

b. Rasio Alokasi Untuk Riset dan Pengembangan (R&D)

Rasio alokasi anggaran bank syariah untuk penelitian dan pengembangan (R&D) digunakan untuk mengukur besarnya alokasi dana untuk program riset dan pengembangan institusinya. Persaingan dalam industri jasa perbankan sangat ketat, dan mereka yang memiliki keunggulan dan kemampuan menciptakan keunggulan baru yang akan mampu tumbuh. Dengan demikian inovasi yang menghasilkan keunggulan secara berkelanjutan menjadi penting bagi bank syariah dan ini akan tercermin dari konsen mereka terhadap alokasi sumber daya untuk program risetnya. Diantara bukti komitmennya adalah alokasi dana. Rasio R&D dihitung dengan membandingkan alokasi anggaran untuk riset yang tercermin dalam Biaya Riset dan Tenaga Ahli dengan Laba Setelah Pajak. Rasio ini dihitung dengan rumus:

$$\mathbf{R\&D = \frac{Biaya\ Riset\ \&\ Development}{Laba\ Setelah\ Pajak}}$$

Semakin tinggi komponen ini mengindikasikan alokasi anggaran bank syariah untuk peningkatan riset dan pengembangannya yang baik. Kriteria penilaian peringkat untuk rasio R&D adalah: Peringkat 1 =  $R\&D > 3\%$ ; Peringkat 2 =  $2\% < R\&D \leq 3\%$ ; Peringkat 3 =  $1\% < R\&D \leq 2\%$ ; Peringkat 4 =  $0,5\% < R\&D \leq 1\%$ ; Peringkat 5 =  $R\&D \leq 0,5\%$ .

## 5. Kontribusi Distribusi Pembangunan Ekonomi (DPE)

Penilaian atas peran bank syariah dalam menjalankan Distribusi Pembangunan Ekonomi (DPE) dimaksudkan untuk menilai apakah bank syariah turut berkontribusi dalam pemerataan distribusi ekonomi nasional. Hal ini sangat



penting mengingat kondisi saat ini menunjukkan bahwa kesenjangan distribusi pembangunan ekonomi antar wilayah yang semakin besar. Pulau Luar Jawa yang dihuni 40 persen jumlah penduduk hanya menikmati sebagian kecil dari hasil ekonomi nasional. Disinilah arti penting peran bank syariah selama ini, apakah telah mendorong distribusi pembangunan ekonomi atau turut menciptakan konsentrasi di Pulau Jawa. Evaluasi ini sejalan dengan tujuan dan fungsi penting yang diharapkan dari sistem perbankan syariah menurut Chapra (2000: 2). Tujuan tersebut adalah berupaya untuk mewujudkan kemakmuran ekonomi yang meluas dengan tingkat kerja penuh dan tingkat pertumbuhan ekonomi yang optimum serta menciptakan keadilan sosial-ekonomi dan distribusi pendapatan serta kekayaan yang merata. Dalam penelitian ini kontribusi Distribusi Pembangunan Ekonomi (DPE) dari bank syariah akan dinilai dari aspek Pemerataan Distribusi Aset Nasional (PDAN), Pemerataan Distribusi Investasi Nasional (PDIN), dan Kontribusi Pendapatan dari Luar Jawa (KPLJ). Ukuran distribusi yang ideal paling tidak mengacu pada proporsi 40 berbanding 60 sesuai dengan sebaran jumlah penduduk Luar Jawa dan Jawa.

a. Rasio Pemerataan Distribusi Aset Nasional (PDAN)

Rasio Pemerataan Distribusi Aset Nasional (PDAN) digunakan untuk mengukur proporsi kekayaan atau aset bank syariah yang berada di luar Jawa dibandingkan dengan aset nasionalnya. Selama ini aset perbankan nasional lebih cenderung terkonsentrasi di pulau Jawa dan khususnya Jakarta. Dengan kondisi ini, maka perbankan juga turut mendorong terjadinya konsentrasi aktivitas ekonomi dan pembangunan ke pulau Jawa. Padahal konsentrasi

pembangunan ekonomi hanya pada satu wilayah akan menimbulkan banyak dampak sosial ekonomi lanjutan yang buruk, baik berupa tekanan sosial bagi pusat-pusat konsentrasi yang berlebihan. Atau menimbulkan dampak kemiskinan, ketertinggalan, kelesuan ekonomi, dan separatisme bagi daerah-daerah yang tertinggal. Dengan demikian perlu dievaluasi peran bank syariah dalam melakukan dekonsentrasi pembangunan ekonomi untuk Luar Jawa. Rasio PDAN dihitung dengan membandingkan proporsi Aset bank syariah di Luar Jawa dengan Total Aset Nasionalnya. Rasio dihitung dengan rumus:

$$\text{PDAN} = \frac{\text{Aset Diluar Jawa}}{\text{Total Aset Nasional}}$$

Semakin tinggi komponen ini mengindikasikan distribusi pembangunan ekonomi bank syariah yang baik. Kriteria penilaian peringkat untuk rasio PDAN adalah: Peringkat 1 =  $\text{PDAN} > 40\%$ ; Peringkat 2 =  $30\% < \text{PDAN} \leq 40\%$ ; Peringkat 3 =  $20\% < \text{PDAN} \leq 30\%$ ; Peringkat 4 =  $10\% < \text{PDAN} \leq 20\%$ ; dan Peringkat 5 =  $\text{PDAN} \leq 10\%$ .

b. Rasio Pemerataan Distribusi Investasi Nasional (PDIN)

Rasio Pemerataan Distribusi Investasi Nasional (PDIN) digunakan untuk mengukur proporsi investasi nasabah bank syariah yang berasal dari luar Jawa dibandingkan dengan total investasi nasabah nasionalnya. Bank syariah memiliki peran penting untuk mendorong pertumbuhan investasi nasabah yang ada di Luar Jawa, yang juga merupakan representasi peningkatan ekonomi masyarakat luar Jawa. Dengan demikian perlu dievaluasi peran bank syariah dalam mendorong investasi nasabah Luar Jawa. Rasio PDIN dihitung

dengan membandingkan proporsi investasi nasabah bank syariah di Luar Jawa dengan Total Investasi Nasabah Nasionalnya. Rasio ini dihitung dengan rumus:

$$\text{PDIN} = \frac{\text{Investasi Nasabah Diluar Jawa}}{\text{Total Investasi Nasabah Nasional}}$$

Semakin tinggi komponen ini mengindikasikan distribusi investasi nasabah bank syariah secara nasional yang baik. Kriteria penilaian peringkat untuk rasio PDIN adalah: Peringkat 1 = PDIN > 40%; Peringkat 2 = 30% < PDIN ≤ 40%; Peringkat 3 = 20% < PDIN ≤ 30%; Peringkat 4 = 10% < PDIN ≤ 20%; dan Peringkat 5 = PDIN ≤ 10%.

c. Rasio Kontribusi Pendapatan dari Luar Jawa (KPLJ)

Rasio Kontribusi Pendapatan dari Luar Jawa (KPLJ) digunakan untuk mengukur proporsi pendapatan bank syariah baik dari aktivitas pembiayaan maupun jasa yang berasal dari Luar Jawa dibandingkan dengan pendapatan nasionalnya. Semakin tinggi proporsi pendapatan dari Luar Jawa mengindikasikan bahwa aktifitas pembiayaan, investasi, dan layanan jasa bank syariah yang semakin tinggi di Luar Jawa. Dengan demikian, perlu dievaluasi pendapatan bank syariah dari Luar Jawa tersebut. Rasio KPLJ dihitung dengan membandingkan Pendapatan bank syariah dari Luar Jawa dengan Total Pendapatan Nasional. Rasio ini dihitung dengan rumus:

$$\text{KPLJ} = \frac{\text{Pendapatan Dari Luar Jawa}}{\text{Total Investasi Nasabah Nasional}}$$

Kriteria penilaian untuk rasio KPLJ adalah: Peringkat 1 =  $KPLJ > 40\%$ ;  
 Peringkat 2 =  $30\% < KPLJ \leq 40\%$ ; Peringkat 3 =  $20\% < KPLJ \leq 30\%$ ;  
 Peringkat 4 =  $10\% < KPLJ \leq 20\%$ ; dan Peringkat 5 =  $KPLJ \leq 10\%$ .

#### 2.2.5.6 Penilaian Kinerja Sosial Bank Syariah

Berikutnya untuk menghitung nilai kumulatif tingkat sosial bank syariah perlu dibuat pembobotan untuk masing – masing faktor. Berdasarkan *assesment* Azis (2009) dengan mengacu pada model pembobotan untuk menghitung kesehatan finansial bank syariah, maka pembobotan untuk kinerja disusun sebagai berikut:

**Tabel 2.1**

#### **BOBOT PENILAIAN KOMPONEN KINERJA SOSIAL**

<b>Keterangan</b>	<b>Bobot (%)</b>
Kontribusi Pembangunan Ekonomi (KPE)	20
Kontribusi Kepada Masyarakat (KKM)	20
Kontribusi Untuk Stakeholder (KUS)	20
Peningkatan Kapasitas SDI dan Riset (PKSR)	20
Distribusi Pembangunan Ekonomi (DPE)	20

Sumber: Azis Budi Setiawan, 2009.

Selanjutnya berkaitan dengan penentuan angka kredit maka diberikan nilai untuk masing-masing sebagai berikut: Peringkat 1 mendapatkan angka kredit 100, Peringkat 2 memiliki angka kredit 80, Peringkat 3 memiliki angka kredit 60, Peringkat 4 dan 5 masing-masing mendapatkan angka kredit 40 dan 20.

sedangkan predikat kinerja sosial berdasarkan nilai terbobot adalah memiliki kriteria sebagai berikut:

**Tabel 2.2**

**PREDIKAT KINERJA SOSIAL BANK SYARIAH**

<b>Keterangan</b>	<b>Nilai Bobot</b>
Sangat baik	81 s/d 100
Baik	66 s/d <81
Kurang Baik	51 s/d <66
Tidak Baik	0 s/d <51

Sumber: Azis,2009 (Mengacu Pada Penilaian Kesehatan Bank, Slamet Riyadi,2006:188)

### **2.3 Kerangka Pemikiran Skripsi**

Bank merupakan lembaga keuangan dengan perputaran aktiva yang sangat tinggi dan sangat membutuhkan nasabah dalam operasionalnya. Oleh karena itu, hal utama dalam suatu bank syariah adalah kinerja keuangan yang sehat dan kinerja sosial yang baik. Karena bank syariah adalah bidang usaha yang bergerak di bidang jasa yang sangat bergantung pada kepercayaan nasabah dan stakeholder. Sehingga, semakin baik kinerja keuangan dan kinerja sosial bank syariah maka kepercayaan nasabah dan stakeholder akan semakin meningkat. Diharapkan , dengan masyarakat mengetahui bagaimana kesehatan keuangan dan kinerja sosial bank setelah terjadi krisis global maka masyarakat tidak akan khawatir dalam menitipkan dana yang dimiliki ke bank. Sehingga modal bank bertambah dan

bank dapat menjaga likuiditasnya serta kinerja sosialnya juga meningkat yang berdampak pada kesejahteraan masyarakat.

**Gambar 2.2**  
**Kerangka Pemikiran**

